

## **BAB IV**

### **PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi dalam pemerintah dan masyarakat dimana pemerintah wajib memberikan suatu bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya, gotong royong masyarakat pada setiap pembangunan.<sup>59</sup> Pembangunan desa adalah suatu pembangunan yang diarahkan dalam, meningkatkan suatu taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa didasarkan kepada tugas dan kewajiban masyarakat desa secara keseluruhan.<sup>60</sup>

Perencanaan pembangunan desa merupakan pemerintah desa dalam mengalokasikan pada sumber dana desa hal ini memiliki tujuan yaitu tujuan mencapai suatu pembangunan desa berkelanjutan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan permusyawaratan desa.<sup>61</sup> perencanaan pembangunan secara berjangka ditentukan oleh peraturan desa yaitu :

---

<sup>59</sup> Pislawati Alfiaturahman, “Perencanaan Pembangunan Desa Bagan”, *Jurnal Valuta*, Vol 2 No 2, 2020, hal 251-267.

<sup>60</sup> Dey Aji Suseno, “ Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang-Undang No 6 Tahun 2014”, *Jurnal Stie Semarang*, Vol 8 No 2, Juni 2019.

<sup>61</sup> Sarimekar Buleleng, *Kalender Kerja Pemerintah Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014* dalam, <https://Sarimekar-Buleleng.Opendesa.id/artikel/2021/3/17/Kalender-Kerja-Pemerintah-desa-Menurut-UU-Nomor-6-Tahun-2014>, diakses pada 17 Maret 2021.




## A Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

RPJMDesa merupakan suatu program pemerintah mengatur rencana terhadap penyusunan yang telah menerapkan Visi dan Misinya dalam periode 6 tahun.<sup>62</sup>

Terdapat sutau tahapan dalam penyusunan RPJMDesa yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.4  
Tahapan Penyusunan RPJMDesa



Sumber: Permendagri No 114 Tahun 2014

Dari uraian diatas dapat dijelaskan mengenai suatu tahapan terhadap penyusunan RPJMDesa yang dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. Pembentukan dalam Tim mengenai Penyusunan RPJMDesa yaitu Kepala Desa selaku pembina, sekretaris desa sebagai ketua dan suatu lembaga pemberdayaan menjadi sekretaris.

<sup>62</sup> Sugeng Kamdani, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)*, (Nganjuk: Badan Permusyawaratan Desa, 2019), hal. 2.

<sup>63</sup> Nurdin Hidayatulloh Elghifari, *Tahapan Penyusunan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)* dalam, <https://Cigentur.Desa.id/Artikel/2019/12/12/Tahapan-Penyusunan-Rencana-Pembangunan-Jangka-Menengah-Desa-RPJMDesa>, diakses pada 12 Desember 2019.

Terdapat dalam sebuah anggota Lembaga Pemberdayaan., Tugas dalam suatu penyusunan pada RPJMDesa merupakan penyesuaian strategi pada aspek pembangunan kabupaten, peninjauan desa, Pembentukan rencana dalam RPJMDesa, Penyelarasan mengenai suatu rencana terhadap APBDesa.

2. Penyesuaian terhadap arah aspek dalam suatu Pembangunan Kabupaten/ Kota
  - a. Penyesuaian Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.
  - b. Penyesuaian terhadap partisipasi dengan perangkat.
  - c. Penyesuaian perencanaan pembangunan di desa.
3. Pengkajian keadaan yaitu dalam menyinkronkan data desa dan susunan hasil dari laporan yang dikaji
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa yang Melalui suatu kesepakatan Desa dalam memprioritaskan membuat perencanaan kegiatan yang bersangkutan pautan dengan suatu kegiatan dalam menyelenggarakan pemerintah desa, terdapat hasil pengkajian dan suatu pembangunan yang terdapat visimisinya.
5. Penyusunan terhadap pembuatan RPJMDesa
  - a. Tim penggolongan RPJMDesa yaitu mengenai suatu penyusunan rancangan yang mengenai dalam suatu rancangan RPJMDesa hasil dari musyawarah desa yang dijadikan dokumen dalam lampiran yang mengenai format RPJMDesa.
  - b. Tim penyusun RPJMDesa menyampaikan berita acara kepada kepala desa.
6. Penetapan dalam RPJMDesa
  - a. Perbaikan anggaran dokumen mengenai RPJMDesa
  - b. Anggaran mengenai lampiran pada RPJMdesa.



- c. Kepala Desa ini memiliki kewajiban menyusun suatu dalam penyusunan anggaran rancangan yang mengenai peraturan desa terdapat mengenai RPJMDesa dan telah disetujui bersama-sama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang sudah ditetapkan menjadi Peraturan Desa mengenai RPJMDesa.
7. Perubahan RPJMDesa
- a. Terjadinya peristiwa khusus, yang mengenai dalam bencana alam ,krisis politik dan ekonomi dll.
  - b. Perubahan yang mendasar mengenai suatu kebijakan pemerintah mengenai pemerintah daerah provinsi dan kabupaten.

Terdapat format mengenai Format RPJMDesa yang tertuang didalam suatu lampiran Permendagri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> AK Andrian Puspawijaya dan Kusmawati, (ed.), *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bogor: Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP), 2016), hal. 28-29.



## B Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

RKPDesa merupakan penjabaran, penjabaran dari dokumen RPJMDesa memuat dalam rencana yang strategis dilaksanakan pada jangka waktu 1 tahun. RKPDesa disusun oleh pemerintah desa yang menetapkan.<sup>65</sup>

Selain itu dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 terdapat Pedoman Pembangunan Desa (RKPDesa) atau tahapan dalam penyusunan RKPDesa yang digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 3.4  
Tahapan Penyusunan RKPDesa



Sumber: Permendagri 114 Tahun 2014

<sup>65</sup> Pusat Penelitian Dan Pengembangan, *Teknik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Pelatihan Pengembangan, 2019), hal. 1.

Terdapat uraian tahapan penyusunan RKP Desa diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. Mengenai Penyusunan terhadap penggolongan Perencanaan Pembangunan Desa .
  - a. Mencermati, meneliti ulang mengenai sebuah dokumen RPJMDesa.
  - b. Melakukan sebuah pengecekan ulang dalam terhadap dokumen RPJMDesa yang telah disetujui..
  - c. Membentuk tim yang mengenai verifikasi yang jenis kegiatannya merupakan keahlian tim dalam verifikasi yang berasal dari masyarakat.
  - d. Pada hasil ini dijadikan suatu pedoman oleh Kepala Desa yang mengenai penyusunan RKPDesa
2. Pembentukan Tim Penyusunan RKPDesa

Ketua Lembaga dalam penyusunan Tim RKPDesa yaitu lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai sekretaris dalam penyusunan RKPDesa. Yakni mengenai anggota ini bersal dari suatu perangkat desa, lembaga pemberdayaan, masyarakat. Dalam pembuatan Tim RKPDesa yaitu minimal 7 orang dan maksimal 11 orang hal ini dilakukan paling lambat pada bulan juni tahun berjalan. Selain itu terdapat kegiatan yang dilakukan oleh sebuah tim dalam penyusunan terhadap RKPDesa yaitu suatu pencermatan dalam program kegiatan, untuk pemdes yang tugasnya menjadi pemimpin dan sekretaris menjadi ketuanya dalam penyusunan.

---

<sup>66</sup> Nurrozuqi, *Langkah Kerja Penyusunan RKPDesa* dalam, <https://www.Simpeldesa.com/blog/cara-menyusun-rkp-desa/1933/>, diakses pada 26 Juli 2020.



3. Pencermatan pada pagu indikatif dan penyesuaian kegiatan yaitu Kegiatan yang masuk pada desa ini dicermati kembali kegiatan dalam penyesuaian mengenai suatu pencermatan pada pagu indikatif dan penganggaran RKPDesa selain itu juga terdapat rancangan mengenai kegiatan yang masuk kedesa yang dilaksanakan oleh kepala desa.
4. Mengkaji Ulang RPJMDesa

Tim RKPDesa memiliki suatu usulan yang mengenai rencana kegiatan pembangunan desa dalam suatu skala prioritas pada 1 tahun anggaran. Maka dari itu terdapat hasil yang mengenai hasil terhadap pencermatan dalam suatu dasar bagi tim terhadap tim penyusunan RKPDesa dalam pembentukan suatu anggaran RKPDesa.

5. Rancangan anggaran RKPDesa yaitu suatu penganggaran biaya dan perencanaan dalam kegiatan yang telah disepakati oleh kades dan disusun mengenai keputusan desa lainnya untuk bekerjasama.
6. Pembentukan RKPDesa dalam kesepakatan yang mengenai Perencanaan Pembangunan Desa Kepala Desa memiliki suatu kewajiban dalam menyelenggarakan Musyawarah yaitu musyawarah dalam Perencanaan Pembangunan Desa yang membahas mengenai suatu kesepakatan terhadap rancangan RKPDesa yang diikuti oleh pemerintah desa, masyarakat dan BPD.
7. Penetapan RKPDesa

Langkah-langkah mengenai penetapan RKPDesa yaitu sebagai berikut:

- a. Terdapat suatu tujuan dalam pembangunan desa dan dilampirkan dalam berita acara agar tujuannya tersebut tercapai.



- b. Pengarahan suatu kelompok dalam suatu penyusunan terhadap RKPDesa yang diarahkan oleh Kepala Desa untuk perbaikan pada dokumen rancangan RKPDesa dan berdasarkan dengan suatu hasil kesepakatan dalam musyawarah.
  - c. Rancangan dalam RKPDesa yang akan menjadi suatu lampiran rancangan pada peraturan desa mengenai RKPDesa.
8. Perubahan RKPDesa

RKPDesa dapat diubah berdasarkan dalam Pasal 49 Permendagri 114 Tahun 2014 yaitu :

- a. Terjadi dalam kejadian tertentu misalnya mengenai stunami, banjir yang menyebabkan kerusakan, politik dll, dalam hal ini kepala desa membuat kegiatan yaitu mengenai:
  - 1). Berkoordinasi kepada pemerintah kabupaten/ kota yang memiliki suatu kewajiban yang mengenai dengan kejadian tertentu.
  - 2). Melihat ulang penyusunan mengenai RKPDesa.
  - 3). Merancang kegiatan peralihan yang mengenai APBDesa dan RAB.<sup>67</sup>
- b. Terdapat suatu peralihan dalam strategi pemerintahan. Dalam hal ini kepala desa membuat kegiatan, kegiatan yang dijalankan oleh kepala desa yaitu:
  - 1). Menyatukan dokumen sesuatu yang sekiranya berkaitan dalam peralihan atas suatu strategi pemerintah.
  - 2). Mengecek ulang yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan RKPDesa dalam dampak terhadap

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hal. 35



suatu perubahan yang mendasar yang mengenai strategi dalam pemerintah dalam provinsi maupun pemerintah kabupaten.

- 3). Menyusun suatu rancangan dalam kegiatan dan beserta RABnya hal ini juga terdapat mengenai format RKPDesa dan juga daftar usulan RKPDesa serta RAB dalam suatu peraturan yaitu mengenai peraturan permendagri 114 tahun 2014 sebagai berikut:<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 12.



Gambar 4.4  
Rancangan RKPDesa Format Rancangan RKPDesa

RANCANGAN RKP Desa												
Format Rancangan RKP Desa												
RANCANGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (RPD-DESA)												
Desa: .....												
Kecamatan: .....												
Kabupaten: .....												
Provinsi: .....												
Tahun: .....												
No	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan/ Matrik	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		Rencana Anggaran Kegiatan		
						Ah. (Rp)	Sumber	Skema/Job	Kejasama Antar Desa	Kejasama Pihak Ketiga	m	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1	Penyediaan Pemertintahan Desa											
2	Pembangunan Desa											
3	Pembinaan Masyarakat											
4	Pembudayaan Masyarakat											
JUMLAH TOTAL												
Mengetahui : Kepala Desa,												Mengetahui : Tim Penyusun R/R Desa

Sumber: Permendagri No 2014 Tahun 2014

Gambar 5.4  
Daftar Usulan RKPDesa

DAFTAR USULAN RKP DESA						
DESA .....						
KECAMATAN .....						
KABUPATEN .....						
PROVINSI .....						
No	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Pembinaan Waktu Pe Inkerjaan	Pembinaan Biaya dan Jumlah (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
Jumlah Per Bidang 1						-
2	Pembangunan Desa					
Jumlah Per Bidang 2						-
3	Pembinaan Kemasyarakatan					
Jumlah Per Bidang 3						-
4	Pemberdayaan Masyarakat					
Jumlah Per Bidang 4						-
JUMLAH TOTAL						-
Mengetahui Kepala Desa				Desa ....., tanggal .....		
(.....)				Ketua Tim Penyusunan RKP Desa		
(.....)				(.....)		





